ANALISIS NORMATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

H. Iman Hidayat[1]

Abstract

One of the crucial problems in the renewal of KUHP is the formulation of adultery criminal act. Especially when referred to legal life historical experience in Indonesia, there are various legal systems thot exist at the same time. It means that the renewal of adultery criminal act must consider the possibility of legal system out of one system to be included in the new formulation of KUHP. It is intresting to analyze if this problem is faced with the possibility of Islamic law contribution which is directing into two things, I.e obtaining a clear picture of the adultery criminal act according to the Islamic law compered with KUHP and RKUHP, and the relevance of criminal act in Islamic law to be the source of he farmulation of the new national KUHP.

Keyword : KUHP, Adultery, Islamic Law

PENDAHULUAN

Di Indonesia dewasa ini, sedang berlangsung suatu usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Pembaharuan hukum nasional itu bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu Hukum Barat/Eropa, Hukum Adat dan hukum Islam.

Kejahatan yang ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia itu mengurangi angka kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif maupun represif dijelaskan di dalam fiqh Jinayah.

Sekilas pembahasan tentang Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) seiring dengan kesannya "kejam". Hukum potong tangan, rajam, dan qishos. Pembahasan yang mendalam mengenai hukum pidana Islam dapat membuktikan kekeliruan kesan tersebut. Dalam pembahasan yang mendalam itu terlihat dalam fakta bahwa tidak semua tindak pidana diancam dengan "hudud" (hukuman yang ditetapkan oleh Syara') atau "Qisas" (pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban) atau "Ta zir" (Hukuman yang bersifat edukatif" akan tetapi ada juga tindak pidana itu diancam dengan Diat. Diat ini dilakukan karena ada unsur pemaaf dari ahli korban kepada si pelanggar. Misalnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan perzinahan.

Hukum Islam bersumber dari Allah SWT, Zat Maha mengetahui segala sesuatu yang lahir maupun yang tersembunyi. Karena itu hukum Islam selalu sesuai dengan kebutuhan manusia di mana saja dan kapan saja. Hanya Allah SWT Zat Yang Maha Mengetahui yang mampu menetapkan ketentuan, undang-undang, hukum yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Karena Dia mengetahui keadaan yang diciptakan (manusia) sehingga dalam mengeluarkan ketentuan, undang-undang atau hukum selalu sesuai dengan keadaan yang diciptakan.

Hukum Islam ditetapkan sebagai suatu hukum yang selalu mencakup hak dan kewajiban serta menyeluruh dan terpadu. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi lengkap, universal. Sekali menetapkan perintah pasti ada balasan dari melaksanakan perintah tersebut dan setiap ada larangan pasti ada ancanam bagi yang melanggar larangan tersebut atau balasan bagi yang tidak melanggar larangan tersebut.

Hukum Islam mempunyai kekuatan untuk mendorong umat Islam untuk mematuhi atau tunduk kepada-Nya. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang mempunyai dua macam sanksi, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat. Bagi hukum Islam sanksi di akhirat adalah jauh lebih berat dari pada ganjaran yang ada di dunia, oleh karena itu setiap orang Islam mempunyai kesadaran yang mendorong dirinya untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum Islam dan melaksanakan perintah-perintah serta menjauhi larangan-Nya walaupun mereka berkesempatan dan mampu untuk menghindarkan diri dari ketentuan hukum di dunia, seperti halnya tindak pidana perzinahan.

Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya (muhshan) masing-masing ataupun belum menikah sama sekali (ghairi muhshan).

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyaki baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Allah melarang perbuatan tersebut dalam firmannya :

> "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk" (Surat Al-Ikhsan. 17 : 32)*

Islam sangat membenci zina dan karenannya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syetan yang akan mendorong seseorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain : menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-yiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurut Abdul Rahman I Doi, perintah berkaitan dengan hukuman zina ini diturunkan secara bertahap agar dapat diterime dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Wahyu yang pertama (mengenai hal ini) semata-mata membicarakan hukuman sampai mati di tetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks dirumahnya. Al Qur'an menyatakan.

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kuranglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada-Nya." (Q. 4 : 15)

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa penerapan hukum Islam untuk Provinsi Jambi belum bisa dilaksanakan mengingat penduduk Provinsi Jambi terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, selain itu juga untuk penerapan hukum Islam harus ada UU khusus seperti halnya di Aceh.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perzinahan ?
2. Bagaimana pula pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan ?S

PEMBAHASAN

Bertolak dari asas pidana dirumuskan tindak pidana. Termasuk juga perumusan tindak pidana perzinaan di dalam KUHP. Tindak pidana perzinaan termasuk didalam Bab XII yaitu tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

Adapun teks lengkap pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
   1. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 BW berlaku padanya
      b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina
   2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.
      b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku pasal 27 BW dalam tenggan waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini pasal 27, 73 dan 75 tidak berlaku.

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka pengaduan itu tidak di indahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.

Berzina di sini terdiri dari atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan isterinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan dengan sukarela. Apabila terjadi paksaan, maka orang yang dipaksa tidak melakukan suatu kejahatan, bahkan ia menjadi obyek suatu kejahatan.

Walau seorang isteri yang digerakkan oleh suaminya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain tergolong tidak melakukan perbuatan zina, apabila isteri itu melakukan persetubuhan itu, demikian menurut aturan pasal 284 diatas. Dading menyatakan bahwa perbuatan zina, dalam hal ini menurut KUHP, hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah menikah, sedangkan seorang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melakukan segala perbuatan oeh orang yang telah menikah. Tetapi perbuatan persetubuhan oleh dua orang (perempuan dan laki-laki) yang masing-masing telah menikah merupakan perbuatan berzina, karena perbuatan berzina dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Larangan terhadap perbuatan itu didasarkan atas pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan. Dengan uraian tersebut dapat dinyatakan, bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan antara dua orang yang masing-masing belum menikah tidak dapat dihukum.

R. Soesilo. dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa supaya masuk pasal 284 tersebut, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Adapun maksud dari "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan.

Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Islam

Zina berarti hubungan kelamin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya (*muhshan)* masing-masing ataupun belum menikah sama sekali (*ghairi muhshan).*

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu doa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. oleh karena itu Allah melarang perbuatan tersebut pada firmannya dalam Al-qur'an yang artinya :

> *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".*

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syetan yang akan mendorong seseorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain : menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-yiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurut Abdul Rahman I Doi, perintah berkaitan dengan hukuman zina ini diturunkan secara bertahap agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Wahyu yang pertama (mengenai hal ini) semata-mata membicarakan hukuman sampai mati di tetapkan hanya terhadap wanita berdosa, karena pelanggaran seks dirumahnya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya :

> "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji *, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Q. 4 : 15)*

Wahyu yang kedua mencakup baik lelaki maupun perempuan dan sedikit menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina artinya yaitu

> *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang" (Q. 4 : 16)*

Wahyu yang ketiga dengan hukuman hadd yang khusus bagi perzinaan disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (plaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q. 24 : 2)

Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda dengan artinya yaitu :

*"Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka itu " perjaka dan perawan yang berzina maka dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali di asingkan selama satu tahun, sedangkan peria yang sudah tidak perjaka dan wanita yang sudah tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status perkawinan), maka dijatuhi cambuk sebanyak seratus kali dan di rajan". (*HR. Imam Muslim dari Ubadah Bin Shamit).

Ulama fiqih mengemukakan batasan-batasan tertentu terhadap zina karena hukuman yang sangat berat bagi pelakunya. Persepsi beberapa ulama mazhab tentang definisi zina dapat digambakan dalam uraian berikut. Menurut Mazhab Hanafi zina meliputi apa yang disebut *adultery* maupun *fornication*, jadi meliputi baik si pelaku itu sudah menikah ataupun belum menikah. Menurut mazhab ini dapat dikatakan zina jika seseorang menyetubuhi wanita melalui vagina tanpa ada aqad syar'i (sah). Orang yang menyetubuhi lewat dubur atau para *homosex* tidak termasuk kategori berzina (meski tetap mendapat hukuman), begitu pula jika dilakukan terhadap binatang.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i zina berarti memasukkan alat kelamin pria ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syariat. Dan menurut mazhab Maliki, definisi zina adalah seseorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syariat atau syubhah.

Al Maududi berpendapat bahwa orang yang memasukkan alat kelaminnya ke mulut vagina sebenarnya telah cukup dikatakan berzina tanpa harus memasukkan seluruhnya atau harus menggerak-gerakkan segala sesuatunya sebagaimana lazimnya dikerjakan dalam setiap persetubuhan secara sempurna.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu : (1) Adanya persetubuhan (*sexual intercourse)* antara dua orang yang berbeda jenis kelaminya (*heterosex)* dan (2) tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act).*

Selanjutnya kalau diperhatikan ancaman pidana perzinaan itu menurut hukum Islam, dapat dibedakan berdasarkan subyek tindak pidananya menjadi dua jenis kategori tindak pidana, pertama : *Tindak pidana perzinaan Ghairi Muhshan*, yaitu tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah. Kedua. *Tindak pidana perzinaan Muhshan* yaitu antara orang yang terikat atau pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah.

Menurut Hadits Nabi, konsekuensi pidana dari tindak pidana perzinaan itu adalah pidana 100 kali deraan berdasarkan QS. 24 : 2. Khusus bagi *Tindak pidana perzinaan muhshan* juga dipidana rajam, yaitu dengan melempari pelaku delik dengan batu hingga meninggal dunia berdasarkan hadist riwayat Imam Muslim dari ubadah Bin Shamid diatas.

Bahkan menurut keterangan Ibn Abbas, Umar ibn Khattab, pernah berkata :

"Saya merasa khawatir karena dibawa oleh masa yang berjalan panjang, sampai ada orang yang mengatakan tidak ada hukum rajam dalam Al-Qur'an, tentu mereka menempuh jalan yang sesat dan meninggalkan peraturan Allah yang telah ditetapkan. Ketahuilah hukum rajam itu termaktub (diwajibkan) bagi orang yang pernah kawin dengan saksi yang cukup. Sungguh aku telah membaca (pen : maksudnya mengetahui dari Rasulullah) bahwa laki-laki dewasa yang berlaku lacur dengan perempuan dewasa hendaklah rajam keduanya"

Kekhawatiran Umar diatas beralasan karena memang didalam Al-Qur'an tidak tercantum ayat yang secara tegas menyebutkan adanya pidana rajam itu. Dalam rangka membasmi pelacuran dan perzinaan, Al-Qur'an hanya memperkenalkan pidana dera. Hanya saja, di zaman Rasulullah, praktek penerapan pidana rajam itu sendiri sudah berlangsung sejak lama, yaitu meneruskan tradisi Taurat yang menurut Hazairin memang merupakan cara yang diterapkan oleh Kibat Suci ini dalam membasmi perzinaan. Oleh karena itu, Rasulullah meneruskan saja tradisi rajam itu dengan pembatasan terhadap kasus-kasus zina "muhshan". Artinya, Nabi Muhammad tidak menerapkan pidana rajam itu untuk semua kasus perzinaan, tetapi hanya terbatas pada kasus-kasus sina muhshan saja. Bahkan

dalam salah satu hadits, ancaman pidana terhadap zina muhshan itu adalah pidana mati, tanpa menyebutkan teknik pemidanaannya. Meskipun terdapat juga pendapat dikalangan ulama fiqh bahwa pidana rajam itu tidak dapat diterapkan, sekalipun terhadap kasus zina muhshan seperti dikatakan oleh Hasbi Ashshiddieqy dalam tafsirnya terhadap QS. 24 : 2, tetapi ini dipahami bahwa pidana mati yang diterapkan di zaman Rasulullah terhadap perzinaan muhshan adalah pidana rajam itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berkaitan dengan diatas, maka untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang dimaksud akan dikemukakan kesimpulan dan saran seperti diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kesimpulan

Secara khusus kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dibandingkan dengan konsep perzinaan menurut KUHP. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang. Tindak pidana perzinahan pasal 2 dan 4 dalam KUHP dilatarbelakangi oleh asas monogami yang dilingkupi oleh kondisi masyarakat yang berpaham individualisme dan liberalisme.
2. Sedangkan tindak pidana menurut Hukum Islam dilatarbelakangi oleh perintah Allah yang di implementasikan didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah

DAFTAR PUSTAKA

Abdul A'la Al-Maududi. *Kejamkah hukum islam* (Tafsir Surat An-Nuur) Jakarta : Gema Insani Press, 1992.

Abdul Gani Karim, *Pengaruh Agama Islam Terhadap hukum Nasional*, *BPAN*, Jakarta, 1995

Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1990

Ahmad Hasan. *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984

Abdul Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam.*: PT. Rineka Cipta. Jakarta , 1992

Abdul Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam.* PT. Rhineka Cipta, Jakarta. 1992.

A. Siddit. *Azas-azas Hukum Islam*, Penerbit Wijaya, Jakarta, 1982

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Balai Pustaka.

Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Penerbit Balai Ilmu, Yogyakarta, 1984.

Departeman Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya.* Jakarta : Proyek Penerjemahan Al-Qur'an Pelita III/ Tahun V / 1983 /1984.

H. A. K. Moch Anwar (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus(KUHP Buku I).* Bandung.1982.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum.* Tinta Mas, Jakarta 1974

Halimah, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1997

H. M. Rasidi, *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, Penerbit Bulan Bintang, 1980.

K. N. Sofyan Hasan. *Delik Kesusilaan Dalam KUHP dan Hukum Islam*, Penerbit UNSRI Palembang 1999.

Mahmud Junus. *Terjemah al-Qur'an, Nur Karim*, Penerbit Maarif, bandung, 1983.

Moenawir Khalil, *Al-Qur'an dan perkembangannya*, penerbit Pustaka Progresif 1985.

M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1971.

M. Tolehah Mansoer, *Hukum islam dan Dasarnya*, Penerbit Al-Maa'rif Bandung, 1980.

Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1979.

Masjfuk Zuhdi. Marsall Fiqh. CV. Hji Masagung, Jakarta, 1988.

P. A. F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia.* Amrico, Bandung, 1994.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor, Politeia.

Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah 9*, Terjemahan dan ulsan oleh Kahar Masyhur. Jakarta : Kalam Mulia, Hlm. 84-95

Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih sunnah. 9*, terjemahan dan ulasan oleh Kahar Masyhur. Jakarta Kalam Mulia.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.* PT. Eresco Bandung. 1981.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Bandung, Penerbit Sumur, 1981.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Widiya Karya, 1989

Yusuf Al-Qardhalwi, *Membumikan syariat Islam*, Penerbit Dunia Islam, Surabaya, 1997